

Pandangan Hukum Islam terhadap Upaya Pelaku Poligami dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Gunung Putar

Nor Himayah¹, Lilik Andar Yuni²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email: nnoorhimayah@gmail.com¹, lilikandaryuni@yahoo.com²

Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui upaya pelaku poligami dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Bahwa pernikahan poligami tidak dapat dipisahkan dari masalah tersebut, namun pelaku poligami tetap menjaga keutuhan rumah tangganya dan meminimalisir terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya. Dibuat oleh pelaku poligami yang mampu menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris normatif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut hukum Islam, seorang suami harus benar secara fisik, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Menurut penelitian peneliti dari Desa Gunung Putar, lima dari sembilan pasangan poligami menganut syariat Islam dan empat dari mereka yang disurvei lebih banyak menghabiskan waktu (tinggal) dengan salah satu istrinya. Keharmonisan rumah tangga poligami tidak hanya tercermin dalam pelaksanaan keadilan dalam perkawinan tetapi juga dalam hadhanah anak. Empat pelaku poligami yang tidak melaksanakan hadhanah menurut hukum Islam dan hanya ada satu responden memenuhi kriteria rukun rumah tangga poligami.

Kata kunci: Hukum Islam, Poligami, Keharmonisan

Abstract

The purpose of this research is to find out the efforts of polygamists in creating harmony in the household. That polygamous marriage cannot be separated from this problem, but polygamists still maintain the integrity of their household and minimize the occurrence of disputes in their household. Created by polygamists who are able to create harmony in the household. This study uses normative empirical legal research with qualitative methods. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. According to Islamic law, a husband must be physically righteous, both in deed and in word. According to the research of researchers from Gunung Puting Village, five out of nine polygamous couples adhere to Islamic law and four of those surveyed spend more time (living) with one of their wives. The harmony of polygamous households is not only reflected in the implementation of justice in marriage but also in the hadhanah of children. Four polygamists did not practice hadhanah according to Islamic law and only one respondent met the criteria for a polygamous household.

Keywords: Islamic Law, Polygamy, Harmony

PENDAHULUAN

Islam mungkin adalah agama yang menyebarkan rahmat lil-alamain (rahmat bagi alam semesta), dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah doktrin pernikahan. Allah SWT. Memberi manusia melalui nafsu, yaitu keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui pernikahan. Menurut Pokok-Pokok Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman. dalam satu-satunya Tuhan. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan pasal tersebut, posisi KHI ditunjukkan mendukung perkawinan yang diatur oleh UU Perkawinan. Perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu perkawinan yang sah dan perkawinan yang tidak sah. Sebagian orang beranggapan bahwa nikah siri adalah nikah siri, ada pula yang beranggapan bahwa nikah siri adalah nikah siri. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2008 M/17 Ramadhan 1429 H: Perkawinan dasar yang dimaksud oleh fatwa ini adalah "perkawinan yang memenuhi semua rukun dan syarat yang ditentukan dalam fiqh (hukum Islam) tetapi tanpa pendaftaran formal dengan otoritas yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Perkawinan yang sah adalah sah karena syarat dan rukun nikah terpenuhi, tetapi haram bila ada Mahadalah, Perkawinan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang sebagai tindakan preventif untuk mencegah akibat buruk/Madharra (Saddan Lidz-Dzari'ah). (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)

Salah satu perkawinan yang sering dibicarakan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami adalah perkawinan di mana seorang suami menikah dengan beberapa istri sekaligus. Meskipun pernikahan poligami diperbolehkan dalam Islam, namun tidak wajib bagi semua pengikutnya. Karena menurut Islam, pelaku poligami harus memenuhi syarat yaitu bersikap adil dan mampu menjaga dirinya sendiri. Seperti pada ayat yang menjelaskan izin ini, itu adalah Firman Allah SWT. Q.S. An-Nisa: 3.

Keadilan juga terkait dengan tanggung jawab suami terhadap istrinya, terutama terkait dengan hal-hal materi seperti perumahan, pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkawinan yang masih dapat diupayakan. Agar tidak lari dari kemampuan manusia. Dalam Surat al-Nisa ayat 3, dasar keadilanlah yang harus ditegaskan. Keadilan yang dipertaruhkan adalah keadilan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kesetaraan bagi istri dalam hal sandang, pangan, perumahan dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.

Surat an-Nisa ayat 3 juga memberikan batasan dan syarat yang tegas, yaitu batas maksimal empat istri yang syaratnya harus adil. Artinya, tidak boleh diasumsikan bahwa Al-Qur'an menganjurkan poligami, melainkan menawarkan jalan keluar ketika seseorang dalam situasi terpaksa harus memilih antara zina atau poligami, atau meninggalkan seorang wanita, tidak bahagia atau tidak, untuk dinikahi. dan satu untuk menjadi wanita lain. 7 Menurut Imam Syafi'i, seorang muslim yang beristri sampai empat juga mensyaratkan suami yang shalih. Menurut Imam Syafi'i, suami harus berlaku adil, yaitu yang terikat secara fisik saja, yaitu dalam perbuatan dan perkataan. Misalnya mengunjungi istri pada malam hari atau siang hari. Menurut Imam Syafi'i, ketika keadilan ada di dalam hati, hanya Allah yang tahu. Bahkan dalam kasus poligami, hukum Islam membatasi satu suami dengan empat istri. (Musda Mulia, 2007)

Hal ini tidak terlepas dari upaya suami istri untuk mengharmoniskan rumah tangga. Melalui berbagai upaya, termasuk interaksi dan komunikasi antar rumah tangga, rumah tangga yang harmonis muncul di Desa GunungPutar, Kecamatan Long Kali. Dalam rumah yang harmonis tidak ada masalah atau tantangan. Jika ada masalah, mereka selalu berusaha mencari solusi dan menyelesaikannya dengan cara yang lebih demokratis. Diantara upaya pelaku poligami adalah pengembangan konseling rumah tangga. Teladan hidup mengajarkan kita semua, sebagaimana Rasulullah saw. Dia selalu berbicara dengan semua istrinya tentang berbagai hal, selalu tentang masalah orang, bukan hanya masalah rumah tangga. Berpikir di rumah membuat rumah bebas dari kesalahpahaman dan dekat dengan kebenaran. Saling pengertian dalam rumah tangga sangat penting untuk ditumbuhkan demi menjaga kebahagiaan dalam rumah tangga.¹¹ Saling pengertian antara suami istri meningkat ketika komunikasi yang baik antara keduanya meningkat. Memahami perbedaan dalam rumah tangga dan saling menghormati antara suami istri atau istri dengan

istri lain. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan dambaan setiap orang dan terwujudnya rumah tangga yang bahagia. (Soemiyati, 1997)

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan data penelitian kualitatif yaitu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dimana penulis langsung berada di lapangan dan mengamati subyek penelitian di desa Gunung Turni untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Observasi

Pada fase ini, penulis mengamati subjek menggabungkan informasi (peristiwa lapangan) dan konteks (hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan). Dalam observasi ini, penulis mencatat kejadian atau kejadian dan segala sesuatu yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut.

Oleh karena itu, penulis berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang penelitiannya. Teknik ini dilakukan dengan pengamatan atau pemeriksaan langsung terhadap objek khususnya pasangan suami istri yang keharmonisan rumah tangganya dipengaruhi oleh pernikahan dini.

Wawancara

Dalam teknik wawancara ini peneliti langsung menghadapkan subjek penelitian untuk mencari informasi atau data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara. Panduan wawancara menggunakan "format semi-terstruktur" dimana peneliti terlebih dahulu mengajukan serangkaian pertanyaan terstruktur kemudian masuk lebih dalam satu per satu untuk mendapatkan informasi lebih banyak dan melengkapi informasi. Oleh karena itu penulis mewawancarai beberapa pelaku poligami di Desa Gunung Putar Kecamatan Longkali.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumentasi tersebut dapat berupa teks, gambar atau karya monumental seseorang. Dalam penelitian ini, pengumpulan data digunakan bersama dengan dokumentasi untuk memberikan gambaran tentang lokasi penelitian. Data dokumenter digunakan untuk memperoleh informasi tentang situasi objektif Desa Gunung Turn yang menjadi objek penelitian.

Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman, dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga selesai sehingga data menjadi jenuh. Fungsi dalam analisis data adalah: Reduksi data, display data, pengumpulan data dan inferensi/verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Poligami

Perkawinan poligami adalah perkawinan yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat yang tidak melarang perkawinan poligami menurut hukum Islam. Hukum perkawinan poligami itu sendiri dalam Islam diatur oleh kondisi suami dan karenanya dapat ditentukan dalam hukum Islam misalnya, Halal, Haram, Sunnah, Makruh dan Mubah, tetapi orang yang ingin melakukan poligami harus memenuhi alasan yang sah untuk melakukannya

Menurut Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa hukum Islam sebenarnya membolehkan seorang pria menikahi lebih dari satu wanita sekaligus. Tapi ada pengecualian. Izin diberikan dengan syarat yang ketat berupa syarat dan tujuan yang mendesak. (Sayuti Thalib, 2009)

Syarat-Syarat Poligami

Syarat poligami berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suami yang beristri lebih dari satu, sebagai berikut:

Untuk dapat diajukan permohonan kepada peradilan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pertama, persetujuan dari pasangan (s) diperlukan.
- b. Kedua, suami pasti mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, dan
- c. Ketiga, suami dijamin memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil.

Persetujuan berdasarkan ayat 1(a) Bagian ini tidak diperlukan dari suami jika istri(-istrinya) tidak dapat dimintai persetujuannya dan ia tidak dapat mencapai kesepakatan atau jika ia tidak mendapat kabar dari istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua)) tahun karena alasan lain yang harus diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama. Sementara itu, Pasal 55 ICCPR, khususnya Bab IX, menyatakan: pasal 55 sebagai berikut:

1. Mereka memiliki lebih dari satu istri sekaligus, hanya empat istri.
2. Syarat yang paling utama untuk beristri lebih dari satu adalah laki-laki harus dapat memperlakukan istri dan anaknya secara adil.
3. Jika syarat-syarat pokok yang ditentukan dalam ayat 2 tidak terpenuhi, suami tidak berhak menerima istri lagi.

Pasal 56

1. Suami yang ingin beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
2. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Bagian 1 harus diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Bab VII Keputusan Pemerintah No. VII. 9, 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa persetujuan pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Alasan-Alasan berpogami

Pasal 55 Pada prinsipnya laki-laki dapat beristri. Seorang suami beristri lebih dari seorang dapat diterima jika para pihak menghendaknya dan pengadilan agama telah memberikan izin (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 3 Ayat 2). Alasan pemberian izin poligami oleh pengadilan agama diatur dalam Pasal 4(2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Pasal 57 Larangan IX KHI sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri.
2. istri memiliki cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan
3. Wanita tersebut tidak dapat melahirkan anak.

Berdasarkan survei yang dilakukan di Desa Gunung Turn Kecamatan Long Kali, dari delapan responden, hanya ada satu alasan yang dapat dibenarkan oleh UUP di atas:

Responden Asd :

"Mengatakan bahwa keinginannya menikah lagi karena ingin mendapatkan keturunan".

Dampak poligami siri terhadap kehidupann keluarga

Dampak Poligami Tak Terdaftar di Desa GunungTurn Kecamatan Long Kali Terhadap Kehidupan Keluarga:

- a. Bagi pasangan yang melakukan poligami yang tidak terdaftar atau tidak terdaftar mengakibatkan tidak adanya akta nikah, sehingga suami istri khawatir karena menikah secara diam-diam.
- b. Anggota keluarga ras campuran tidak memiliki tempat dalam masyarakat dan karenanya mengalami kesulitan bersosialisasi
- c. Konsekuensi bagi anak-anak mereka adalah kurangnya kepercayaan dan diskriminasi di masyarakat karena dianggap sebagai anak-anak yang tidak sah.
- d. Kesulitan pengurusan dokumen kependudukan, mis.
- e. Pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, Paspor, Putra Mahkota, dll.
- f. Perkawinan poligami mengakibatkan anak putus sekolah.

- g. Masalah pembagian harta warisan karena anak hasil poligami tidak mendapat bagian dari harta warisan karena tidak memiliki akta nikah.
- h. Mengancam ketahanan fisik, sosial dan psikologis keluarga.

Upaya Pelaku Poligami di Desa Gunung Putar Kecamatan Longkali

Menurut Imam Syafi'i, berdasarkan penelitian tentang perkawinan poligami, dari delapan responden hanya empat pasangan keluarga yang melakukan poligami, satu orang lagi adalah suami yang tidak mencari keadilan. Saat pria itu mempelajari keempatnya, dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan istri pertamanya. Seorang suami berkewajiban memperlakukan istrinya dengan baik, lemah lembut, santun dan peka terhadap penderitaan istrinya; hubungan baik dengan istrinya adalah wajib. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat An-Nisa: 129.(Bibit Suprpto, 1990)

Berdasarkan tafsir Firman Allah, Imam al-Qurthubi mengatakan: "Tujuannya adalah mengencani mereka berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Subyek perintah Tuhan adalah semua orang (yaitu mereka yang berada dalam posisi suami dan mereka yang berada dalam posisi wali).

Namun dapat dikatakan bahwa perkawinan poligami itu harmonis dan tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi juga dilihat dari sudut pandang anak. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Hadhanah adalah upaya untuk melindungi orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang merugikan dirinya karena bukan Mumayyyah, seperti: Anak-anak dan orang dewasa yang gila. Juga dengan mendidiknya tentang hal-hal yang bermanfaat baginya dan yang berkaitan dengan mengawetkan makanan, minuman, dan lain-lain. Tugas mengasuh anak terletak pada orang tua, dalam hal ini ibu dan ayah. Orang tua berkewajiban mendidik dan mendidik anak-anaknya menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Yaitu kebahagiaan untuk memberinya pelajaran yang bermanfaat untuk menjadi manusia, berilmu, religius dan saleh sehingga dia bisa bertahan. (Supardi Mursalim, 2007)

Dari delapan responden diantaranya ada beberapa mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan suami berusaha untuk bersikap adil dan istri pertama serta istri kedua yaitu sabar, saling membantu, saling menghargai (mengerti posisi masing-masing). Sebagaimana di ungkapkan responden :

Responden I:

Suami (Jsh)

"Memahami jiwa perempuan, baik sifat, wataknya, dan mengimbangi antara keduanya tidak memihak di salah satu istrinya, saling mengerti, saling mengalah, dan sebagai laki-laki harus pandai dalam memahami kondisi, harus perduli dan membagi waktu dalam menginap sama rata serta berusaha mencukupi kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya sehingga terciptanya rumah tangga harmonis".

Istri pertama (Hla).

"Sabar dalam menyikapi segala sesuatu, walaupun yang dirasakan sakit tetapi memahami sesama perempuan, tetap bersikap baik, saling membantu pekerjaan rumah dan berhati besar sehingga dapat menerima".

Istri kedua (WH).

"Dengan menjaga perasaan istri pertama, saling membantu, mengetahui posisinya bahwa kedudukannya sebagai istri kedua, dan menyuruh suami tetap memperhatikan istri pertama, bahkan melayani suami dengan baik".

Responen II:

Suami (Ad).

"Bersikap adil, jujur, terbuka baik dalam segi ekonomi dan sebagainya, saling memahami krakter masing-masing istri, dan yang terpenting bertanggung jawab kepada kedua istri (membagi waktu menginap seminggu bersama istri pertama maupun sebaliknya dan memenuhi kebutuhan kedua istrinya dan anak-anaknya)".

Istri pertama (Msh)

"Saling membantu, melayani suami dengan baik, saling bertukar pikiran dengan istri kedua dalam hal anak maupun suami".

Istri kedua (Ja)

"Sabar, selalu bersikap baik terhadap suami maupun istri pertama, selalu mengalah, menjaga komunikasi dan perasaan istri pertama terutama".

Responden III:

Suami (Arn)

"Terbuka dengan apa adanya, jujur, sehingga saling percaya dan dalam hal pembagian waktu serta ekonomi keduanya sama terciptakan keharmonisan rumah tangga".

Istri pertama dan kedua (Spn dan Syi).

"Saling memberi makanan anatra keduanya, saling membantu dalam hal mengasuh anak, saling memahami antara keduanya, dan menjaga silaturahmi keduanya".

Responden IV:

Suami (Rli).

"Membagi waktu antara istri pertama dan kedua, selalu memberikan pengertian kedua istrinya, dan memperhatikan anak-anak dari masing-masing"istrinya.

Istri pertama (Am)

"Sabar, saling memahami, dan sesekali bertukar hadiah dengan istri kedua suaminya"

Istri kedua (Rha)

"Memahami kedudukannya sebagai istri kedua, tidak menuntut banyak kepada suaminya menjaga komunikasi, saling memahami dan mengerti satu sama lain, bahkan sesekali juga memberikan hadiah kepada istri pertama".

Keluarga sejahtera atau yang sering kita dengar tentang keluarga harmonis juga bisa disebut dengan Sakini, Mawadda dan Rahma dan merupakan dambaan setiap orang. Menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera harus dilandasi cinta atau kasih sayang. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang selalu penuh kebahagiaan dan kedamaian karena kebutuhan hidup mereka terpenuhi secara memadai dan anggota keluarga selalu mengamalkan ajaran agama dan hubungan sosial dan lingkungan yang baik. Mawaddah adalah dada yang kosong dan kekosongan jiwa akibat niat buruk.

Perasaan mawaddah berasal dari bahasa arab dan berarti perasaan suka, cinta yang membara dan gairah terhadap pasangan. Keluarga yang penuh mawadda tidak tercipta dalam sekejap. Rasa cinta dalam keluarga tumbuh dan berkembang karena dipupuk oleh cinta kasih suami istri dan anak-anaknya. Meskipun Rahma berasal dari bahasa Arab, artinya pengampunan, belas kasihan, pemeliharaan dan belas kasihan. Tentu saja rahmat terbesar datangnya dari Allah SWT. diberikan kepada keluarga yang memelihara rasa cinta, kasih sayang dan juga keimanan. Keluarga yang akrab tidak serta merta terjadi dalam sekejap, tetapi terjadi karena prosesnya saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami dan menawarkan pengertian. Rahmah atau pemberian, dan penghidupan keluarga bertumpu pada proses dan kesabaran suami istri dalam membangun rumah tangga, serta pengorbanan dan kekuatan. Saat berproses sabar, anugerah juga datang dari Tuhan sebagai wujud cinta tertinggi dalam keluarga. Rahmah tidak terpenuhi kecuali suami dan istri saling menaati. Senantiasa melakukan yang terbaik untuk membangun keluarga yang Sakina, Mawadda dan Rahma baik jasmani maupun rohani dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Kebahagiaan keluarga adalah keseimbangan antara suami dan istri ketika mereka secara bertanggung jawab memenuhi tanggung jawabnya. (Mahyuddin, 2003)

Jika pasangan sama-sama mau memahami kekurangan dan kelebihan sebagai bentuk tanggung jawab suami istri, maka kehidupan rumah tangganya bisa bahagia, tenteram, tenang dan nyaman dalam menjalani kehidupan. Pemenuhan kewajiban ini dapat

dilihat sebagai wujud nyata dari prinsip-prinsip pendidikan kasih sayang dalam setiap keluarga. (Beni Ahmad Saeban, 2010)

SIMPULAN

Berdasarkan rangkaian penelitian yang dilakukan dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktisi Poligami Dalam Menjaga Kerukunan Rumah Tangga Di Desa Gunung Puting”. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pelaku poligami untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di desa Gunung Puting meliputi kejujuran, kesabaran, keterbukaan satu sama lain, menjaga silaturahmi, saling memahami karakter baik suami maupun istri pertama dan kedua, gotong royong, dll.
2. Pandangan hukum Islam tentang upaya pelaku poligami untuk menjaga keharmonisan rumah tangga adalah wajib berlaku adil terhadap istri pertama dan istri kedua. Keadilan diperlukan dalam rumah tangga poligami, yang disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 3. Keadilan adalah keadilan dalam membagi waktu dan biaya hidup (makan, sandang, dan papan). Menurut hasil survei terhadap sembilan responden, hanya lima pasangan, termasuk Q.S. Wanita: 129. Keharmonisan keluarga poligami diwujudkan dalam hadhana anak, di samping terwujudnya keadilan perkawinan. Ini adalah empat poligami yang tidak melakukan hadhana menurut hukum Islam dan di mana suami tidak dapat menghidupi istri dan membesarkan anak-anaknya. Dilihat dari keharmonisan sembilan responden menurut standar keharmonisan, hanya ada satu responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umara
- Musda Mulia. (2007). *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Prestasi Pustaka Jaya.
- Soemiyati. (1997). *Hukum-Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Pustaka.
- Sayuti Thalib. (2009). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UIIPress.
- Bibot Suprpt. (2010). *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar.
- Supardi Mursalim. (2007). *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahyuddin. (2003). *Masailul Fiqhiyah: Kalam Mulia*.
- Beni Ahmad Saeban. (2010). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.